**ETIKA PROFESI PENGAWAS K3 YANG BEKERJA DI PERTAMBANGAN**



DISUSUN OLEH :

NAMA : CHRISTIAN PARAPA (6160507170032)

YAKOBUS SALTI PAKINNA (6160507170032)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

2019/2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DEFENISI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang paling utama harus dilaksanakan dalam proyek pertambangan, konstruksi, maupun minyak dan gas. Dalam K3 Migas juga terdapat beberapa tugas pengawas yang mesti dilakukan. Beberapa contohnya adalah untuk memastikan karyawan menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika bekerja, serta membuat *job safety analysis*t pada setiap bidang.

1.2 Tujuan K3

1. Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga kerja.
2. Meningkatkan efisiensi kerja.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

1.3 Dasar Hukum K-3 Pertambangan

Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai K3, Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat kerja baru. sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan aman tanpa membahayakan diri sendri dan masyarakat sekelilingnya hingga memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegah penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hal-hah yang di larang

1. Umum
2. Tidak mengadakan safety talk atau tidak melakukan pembicaraan 2 arah antara pengawas maupun level supervisor dengan anakyang dilakukan pada suatu tempat yang sudah ditetapkan sebelumnya serta dilakukan secara periodic.
3. Tidak mengikuti panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) safety comitee
4. Tidak mengadakan pertemuan 5 menit (P5M) sebelum memulai pekerjaan
5. Khusus
6. Tidak memakai atribut khusus pengawas K3 di lapangan
7. Mengabaikan kesehatan para pekerja maupun dirinya sendiri
8. Tidak mengarahkan para karyawan dengan baik saat bekerja
9. Tidak disiplin waktu dalam bekerja

2.2 Hal-hal yang dianjurkan

1. Umum
2. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
3. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
4. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
5. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
6. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.
7. Khusus
8. Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
9. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
10. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

* Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
* Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
* Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
* Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

1. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.

SUMBER :

-https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1252&bih=600&ei=VP8aXqr0J5jaz7sPxayVgAY&q=larangan+buat+seorang+pengawas+k3+pada+tambang&oq=larangan+buat+seorang+pengawas+k3+pada+tambang&gs\_l=psy-ab.3...20383.31964..36278...0.2..0.97.1420.17......0....1..gws-wiz.......0i71.PD9lpmJWSmc&ved=0ahUKEwiq7qWU9\_3mAhUY7XMBHUVWBWAQ4dUDCAo&uact=5

-